



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

BONG SIAT FA, lahir di Batu Ampar pada tanggal 4 Juni 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taman Mawar Gang M Yusuf Dalam RT 006 RW 002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara Peradi, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Hukum Advokat/Pengacara Arry Sakurianto, S.H. & Rekan, Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lt 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Desember 2022 dengan register nomor 505/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 Januari 2023 di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mpw



1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Tempat / tanggal lahir di Btu Ampar 4 Juni 1980, anak perempuan, di lahirkan oleh perempuan BONG KHIE THJIN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 59 / 1980 yang dikeluarkan Di Singkawang pada tanggal 4 April 1994 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama SIAT FA;
4. Bahwa Pemohon merasa nama pemohon tersebut kurang membawa hoki / keberuntungan dan untuk menyesuaikan nama pada dokumen Paspur Republik Indonesia serta untuk memudahkan urusan dan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon semula bernama SIAT FA Menjadi BONG SIAT FA dan seterusnya menyebut dirinya BONG SIAT FA;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, yang semula Bernama SIAT FA Menjadi BONG SIAT FA dan seterusnya menyebut dirinya BONG SIAT FA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatat pada pinggiran Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 59 / 1980 yang dikeluarkan Di Singkawang pada tanggal 4 April 1994 tentang penggantian nama atau Penambahan Marga tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Eka Amirza, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014406800025 atas nama Bong Siat Fa diterbitkan di Kubu Raya tanggal 10 Juni 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/1980 atas nama Siat Fa diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4 April 1994, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010602170018 atas nama Kepala Keluarga Bong Siat Fa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor E1239065 atas nama Bong Siat Fa, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Norma Novita, S.H.**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Taman Mawar Gang M Yusuf Dalam RT 006 RW 002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Siat Fa menjadi Bong Siat Fa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon ingin menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon, marga orang tua Pemohon adalah Bong;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Thian Khu dan Bong Khie Thjin;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah namun saat ini Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan untuk menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon, marga orang tua Pemohon adalah Bong;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. **Budi Hartono**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Taman Mawar Gang M Yusuf Dalam RT 006 RW 002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Siat Fa menjadi Bong Siat Fa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor milik Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon mengganti nama Pemohon karena Pemohon ingin menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon, marga orang tua Pemohon adalah Bong;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Thian Khu dan Bong Khie Thjin;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah namun saat ini Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan untuk menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon, marga orang tua Pemohon adalah Bong;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014406800025 atas nama Bong Siat Fa diterbitkan di Kubu Raya tanggal 10 Juni 2022 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010602170018 atas nama Kepala Keluarga Bong Siat Fa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Kubu Raya tanggal 21 Desember 2021 yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi (Norma Novita, S.H. dan Budi Hartono), telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Taman Mawar Gang M Yusuf Dalam RT 006 RW 002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Norma Novita, S.H. dan Budi Hartono) telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Siat Fa menjadi Bong Siat Fa agar sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon. Selain itu, Pemohon ingin menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon yakni marga Bong dan juga untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/1980 atas nama Siat Fa diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4 April 1994 diketahui Pemohon bernama Siat Fa yang lahir di Batu Ampar pada tanggal 4 Juni 1980 yang merupakan anak dari seorang perempuan bernama Bong Khie Thjin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Norma Novita, S.H. dan Budi Hartono) dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, Hakim menyimpulkan perubahan nama Pemohon dari Siat Fa menjadi Bong Siat Fa dilatarbelakangi untuk menambahkan nama marga Bong dan untuk tertib administrasi dengan menyamakan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014406800025, Kartu Keluarga No. 6112010602170018 dan Paspor Republik Indonesia Nomor E1239065. Oleh karena alasan Pemohon bukan merupakan suatu yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, maka dengan memerhatikan norma-norma kesesuaian, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan



tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi petitum tersebut dengan amar **menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang dari yang semula tertulis Siat Fa menjadi Bong Siat Fa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatat pada pinggir Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 59 / 1980 yang dikeluarkan Di Singkawang pada tanggal 4 April 1994 tentang penggantian nama atau Penambahan Marga tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang dari yang semula tertulis Siat Fa menjadi Bong Siat Fa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 2 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBPNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBPNBP)	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)